



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-4091/NK.01.00/10/2023 Jakarta, 27 Oktober 2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : **Tanggapan Laporan**

Yth.,
Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur
di
Lampung Timur, Provinsi Lampung

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 30, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. KASN telah menerima Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur Nomor 037/PP.02/K.LA-04/6/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terkait adanya dugaan pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh ASN dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Cen Suatman**
NIP : **196506011993031008**
Jabatan : Camat Bandar Sribhawono
3. Berdasarkan laporan serta bukti yang telah dikirimkan, diketahui informasi bahwa Sdr. Cen Suatman, Camat Bandar Sribhawono, diduga melanggar netralitas ASN berupa mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Surat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tanggal 12 Mei 2023.
4. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh KASN terhadap Terlapor, Kartu Tanda Anggota PKB yang diajukan sebagai persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD berlaku sejak tanggal 19 Juli 2023, setelah Terlapor memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal tanggal 1 Juli 2023.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

5. Berdasarkan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, kewajiban untuk mengundurkan diri bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD adalah sejak ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Adapun Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
6. Sehubungan dengan informasi pada angka 1 (satu) – 5 (lima), KASN **tidak menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN** yang dilakukan oleh Terlapor.
7. Demikian hal ini disampaikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

^

Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:
Bupati Lampung Timur.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.